Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

FEB UNISMA





APAYG DIMAKSUD SPT TAHUNAN ITU?

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh)
adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak
untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh,
bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.



MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB:

- Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
- Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta
- ➡ MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

<u>(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009)</u>

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT SANKSI

DENDA & BUNGA

Ps. 7 UU KUP

PIDANA KARENA ALPA

Ps. 38 UU KUP

PIDANA KARENA SENGAJA

Ps. 39 UU KUP

Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar

TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

MENYAMPAIKAN SPT:

ISINYA TIDAK BENAR

TIDAK LENGKAP

MELAMPIRKAN KETERANGAN
YANG ISINYA TIDAK BENAR

KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA
1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING

2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALINO BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG

Definisi Penghasilan



Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.


Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha	Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh



Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	Jumlah	WP Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	TK/O	54.000.000	 0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000	1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000	2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000	3 Tanggungan	K/3	72.000.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/I/0	112.500.000
1 Tanggungan	K/I/1	117.000.000
2 Tanggungan	K/I/2	121.500,000
3 Tanggungan	K/I/3	126.000.000

NO			TARIF
NO.	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	Punya NPWP	Tidak Punya NPWP
1.	s.d. Rp 50.000.000,-	5%	6% (5% + 20% x 5%)
2.	Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%	18% (15% + 20% x 15%)
3.	Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%	30% (25% + 20% x 25%)
4.	Di atas Rp 500.000.000,-	30%	36% (30% + 20% x 30%)

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF
1.	PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
2.	PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%
3.	Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Berdasar UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

- keadaan harta
- kewajiban atau utang
- modal
- penghasilan dan biaya
- harga perolehan dan penyerahan Barang/Jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0 %, dan dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pa iap akhir tahun pajak

Tujuan Pembukuan

- a. Mempermudah pengisian SP
- b. Mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak
- c. Mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM
- d. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha

// pekerjaan bebas

Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruta dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang

Norma Penghitungan

Adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.

Syarat:

- 1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp4.800.000.000,-(UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 14 ayat (2))
- 1. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
- 2. Menyelenggarakan pencatatan
- 3. Dalam hal WP tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan
- 4. WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan Norma Penghasilan Neto.

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

PEDOMAN YG DIPAKAI <mark>UNTU</mark>K MENENTUKAN PENGHASILAN NETO

DIBUAT/DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK

YANG BOLEH MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN.

DENGAN SYARAT

WP ORANG PRIBADI YG MEMPUNYAI PEREDARAN BRUTO KURANG DARI Rp 4.8 MILYAR.

- . MEMBERITAHUKAN KPD DIRJEN PAJAK DLM JANGKA WAKTU 3 BULAN PERTAMA DARI TAHUN PAJAK YBS.
- WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN SESUAI DG KUP

WP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU WP YG TIDAK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA KE DIRJEND PAJAK TERNYATA:

- TIDAK SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- TIDAK MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/BUKTI PENDUKUNG

PEREDARAN BRUTO DIKETAHUI

NORMA PERHITUNGAN PENGHA SILAN NETO

PENGHASILAN NETO DIHITUNG BERDASARKAN:

NORMA PENGHITUNGAN PEREDA RAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO

PEREDARAN BRUTO TIDAK DIKETAHUI

WP YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN : TERNYATA :

- TIDAK SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PENCATATAN PEREDARAN BRUTO.
- TIDAK MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/BUKTI-BUKTI PENDUKUNG

NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO

Pasal 14

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS

UNTUK MENGHITUNG PENGHASILANNETO DARI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TIDAK DAPAT DIHITUNG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) ATAU AYAT (3)

Pasal 15

DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN.

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJA<mark>LAN</mark> (PPh PASAL 25)

- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh PSI 22,23,24)
- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25)

- DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU
- MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPH YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS <u>KECUALI</u> PEMBAYARAN PPH YANG BERSIFAT FINAL

ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)

BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN

SAMA DENGAN PPH TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPH THN PAJAK YG LALU



PPh YANG DIPOTONG ATAU

DIPUNGUT:

PPh PSL 21

PPh PSL 22

PPh PSL 23

PPh YANG
TERUTANG ATAU DIBAYAR
DI LUAR NEGERI YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)

DIBAGI

12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK KREDIT PAIAK BAGI WP OP PAJAK YANG TERUTANG DIKURANGI DENGAN KREDIT PAJAK TAHUN YANG BERSANGKUTAN PPh ATAS PENGHASILAN WP OP YANG DIPOTONG PASAL 21 **PIHAK LAIN** PPh ATAS IMPOR DAN PENJUALAN KE ATAU PEMBELIAN **PASAL 22** DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU PPh ATAS DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN YG PASAL 23 DITERIMA/DIPEROLEH WP DALAM NEGERI SERTA IMBALAN JASA YG DITERIMA WP BADAN DALAM NEGERI PAJAK YG DIBAYAR/TERUTANG ATAS PENGHASILAN PASAL 24 DARI LUAR NEGERI PASAL 25 PPh YG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK PASAL 26 PPh PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL YG **AYAT (5)** DIKENAKAN TERHADAP WP LUAR NEGERI

Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi

1770

BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT.

1770 S

BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA

1770 SS

BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI

STUDI KASUS PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 1770 PEKERJAAN BEBAS IDENTITAS WAJIB PAJAK NAMA WAHYU WIDODO NPWP 06.345.784.8.723.000 ALAMAT USAHA : JL. SEJAHTERA NO.27, KARANG ANYAR, MALANG TELP 806542 ALAMAT RUMAH : JL. ANDALAS NO. 28, SEBENGKOK TELP 80956 WAHYU WIDODO adalah seorang konsultan Hubungan No Nama Tgl Lahir Pekerjaan Juliana 27 Maret 1965 Isteri Ibu Rumah Tangga Raihan 7 Januari 1989 Anak Kandung Mahasiswa Ridho 11 Maret 1993 Anak Kandung Pelaiar Dalam melakukan kegiatan usahanya selama tahun 2019 memiliki peredaran usaha Rp. 1.800,000,000.000 Bulan Peredaran Rp 150,000,000 Januari Februari Rp 150.000.000 Maret Rp 150.000.000 April Rp 150.000.000 Rp Mei 150.000.000 Juni Rp 150.000.000 Juli 150.000.000 Rp Agustus Rp 150.000.000 September Rp 150.000.000 150.000.000 Oktober Rp November Rp 150.000.000 Desember Rp 150.000.000 Rp 1.800.000.000 Jumlah

dibulan Maret 2019 UD WW diminta melakukan konsultasi pada Bank ABC dengan nilai Rp.5.250.000,untuk itu Wahyu Widodo dipotong PPh 21 sebesar Rp.131.250,- dengan penerbitan bukti potong
dibulan Oktober wahyu widodo menyewakan sebagian ruko dg nilai Rp.50.000.000/th, dengan pemotongan PPh
pasal 4 ayat (2) oleh PT. AD sebesar Rp.5000.000,-

Wahyu Widodo memilih menggunakan Norma Penghitungan Netto. Pengajuan permohonan Norma dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 dan disetujui dengan Norma Penghasilan sebesar 35% (sesuai Kep. Dirjen Kep-536/PJ./2000)

Data Pemba	yaran PPh Pas	al 25	selama tahun 2019					
ulan	Pembayaran							
Januari		Rp	5.000.000					
Februari		Rp	5.000.000					
Maret		Rp	5.000.000					
April		Rp	5.000.000					
Mei		Rp	5.000.000					
Juni		Rp	5.000.000					
Juli		Rp	5.000.000					
Agustus		Rp	5.000.000					
September		Rp	5.000.000					
Oktober		Rp	5.000.000					
November		Rp	5.000.000					
Desember		Rp	5.000.000					
Jumlah		Rp		60	.000.000			
Pertanyaan:								
Hitung PPh	akhir tahun (l	Ph a	asal 29)!					
Hitung ang	suran PPh 25	tahu	n berikutnya!					

penghasilan bruto setahun penghasilan jasa			1.800.000.000	PPh 21 131.250	PPh 4 (2)	PPh 25 60.000.000
pengahsilan sewa RUKO			50.000.000		5.000.000	
penghasilan bruto setahun norma penghasilan netto			35% 630.000.000			1.800.000.000 630.000.000
РТКР	WP K /2		54.000.000 4.500.000 9.000.000 67.500.000			
PHKP (PENGHSLN KENA PAJAK)			01.000.000			562.500.000
PPh		5% x 15% x 25% x 30% x	50.000.000 200.000.000 250.000.000 62.500.000			2.500.000 30.000.000 62.500.000 18.750.000 113.750.000
kredit pajak PPh 21 angs PPh 25 total kredit pajak PPh pasal 29 (Kurang Bayar PPh OP tahunar	1)		131.250 60.000.000			60.131.250 53.618.750
angsuran PPh 25 berikutnya 113.618.7	750 :	12	9.468.229			